



PUTUSAN

Nomor 317/Pid.Sus/2023/PN Bln.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Saputra alias Iput bin Muslih (Alm)**
2. Tempat lahir : Batulicin
3. Umur/tanggal lahir : 20 Tahun / 1 Maret 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Gang Mawar Desa Tungkaran Pangeran RT 06 Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 22 September 2023 dan berada dalam masa penangkapan sampai dengan tanggal 23 September 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 September 2023 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 13 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 21 November 2023;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Batulicin sejak tanggal 22 November 2023 sampai dengan tanggal 21 Desember 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Desember 2023 sampai dengan tanggal 24 Desember 2023;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 7 Desember 2023 sampai dengan tanggal 5 Januari 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin sejak tanggal 6 Januari 2024 sampai dengan tanggal 5 Maret 2024;

Terdakwa didampingi oleh Kunawarda, S.H., Penasihat Hukum, beralamat di Jalan Manggis Gang Salak Nomor 233 RT 08 RW 02 Kelurahan Batulicin Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu, berdasarkan

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2023/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Penunjukan Nomor 317/Pid.Sus/2023/PN Bln. tanggal 13 Desember 2023, kemudian digantikan oleh Dadang Ari Kurniawan, S.H., Penasihat Hukum, beralamat di Jalan Ings-Gub RT 02 Desa Baroqah Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 317/Pid.Sus/2023/PN Bln. tanggal 15 Januari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 317/Pid.Sus/2023/PN Bln. tanggal 7 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 317/Pid.Sus/2023/PN Bln. tanggal 7 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SAPUTRA Als IPUT Bin MUSLIH (alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang melanggar Pasal 81 Ayat (1) UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan UU No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SAPUTRA Als IPUT Bin MUSLIH (alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) tahun dikurangi dengan masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan jenis Rutan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju sweater lengan Panjang warna abu-abu;
 - 1 (satu) lembar celana legging Panjang warna hitam;
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna ungu muda;
 - 1 (satu) lembar bra warna cream

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2023/PN Bln.



5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan Penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan nomor PDM-67/O.3.21/Eku.2/12/2023 tanggal 6 Desember 2023 sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa SAPUTRA Als IPUT Bin MUSLIH (alm) pada hari kamis 21 September 2023 atau dalam suatu waktu dalam bulan September tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2023 sekira pukul 18.30 Wita bertempat di sebuah rumah yang eralamat di kab.tanah bumbu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Batulicin berwenang memeriksa dan mengadili perkara Pidana ini, *dengan sengaja tanpa hak atau melawan hukum melakukan beberapa perbuatan yang harus dianggap satu perbuatan yaitu melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yaitu anak saksi yang berusia 16 (enam belas) tahun dengan akta kelahiran nomor 6302CLTI1906201033154*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan 6 (enam) kali persetubuhan terhadap anak korban yang mana kejadian pertama terjadi pada tahun 2022 pada saat anak korban masih duduk di kelas VII SMP yang mana kejadian tersebut dilakukan pada saat korban pulang sekolah di ruang tamu rumah di jl.pasar ampera RT 18 Desa Tungkaran panggeran Kec.Simpang empat;

- Bahwa kejadian kedua sebulan setelah kejadian pertama yang mana tempat kejadiannya adalah dirumah nenek korban di Kab.Tanah Bumbu dimana sekira pukul 19.00 Wita anak korban disuruh oleh orang tuanya untuk menjemput nenek anak korban dirumahnya kemudian anak korban bertemu dengan tersangka di rumah nenek anak korban kemudian terdakwa langsung mendekati dan menarik tangan anak korban dan menarik anak korban ke WC kemudian anak korban menolak untuk pergi ke WC akan tetapi terdakwa tetap memaksa dan menarik tangan anak korban selanjutnya setelah di WC terdakwa meminta untuk bersetubuh dengan anak



korban dan anak korban pun menolak ajakan tersebut selanjutnya terdakwa memaksa anak korban dan membuka celana anak korban dan memasukan alat kelamin terdakwa kedalam alat kelamin anak korban;

- Bahwa kejadian ketiga satu minggu setelah kejadian kedua dan kejadiannya sama dengan kejadian kedua yaitu dirumah nenek anak korban pada saat anak korban kerumah nenek anak korban, anak korban bertemu dengan tersangka di rumah nenek anak korban kemudian terdakwa langsung mendekati dan menarik tangan anak korban dan menarik anak korban ke WC kemudian anak korban menolak untuk pergi ke WC akan tetapi terdakwa tetap memaksa dan menarik tangan anak korban selanjutnya setelah di WC terdakwa meminta untuk bersetubuh dengan anak korban dan anak korban pun menolak ajakan tersebut selanjutnya terdakwa memaksa anak korban dan membuka celana anak korban dan memasukan alat kelamin terdakwa kedalam alat kelamin anak korban;

- selanjutnya kejadian keempat terjadi pada tahun 2023 di rumah anak korban yang mana kejadian tersebut terjadi pada saat anak korban ingin masuk kedalam kamar anak korban untuk mencari sesuatu kemudian terdakwa tiba tiba juga mengikuti anak korban dan berdiri didepan kamar anak korban karena terdakwa berada di depan pintu kamar anak korban tidak jadi untuk masuk kedalam kamar karena anak korban telah takut didekat terdakwa kemudian karena anak korban menghindari terdakwa langsung menarik tangan anak korban dan menarik anak korban kedalam kamar selanjutnya terdakwa langsung memeloroti pakaian anak korban dan memasukan alat kelamin terdakwa kedalam alat kelamin anak korban sampai dengan alat kelamin terdakwa mengeluarkan sperma;

- bahwa kejadian kelima terjadi lebih kurang 1 (satu) minggu dan tempat kejadian di rumah anak korban yang mana pada saat itu anak korban hendak pergi ke toilet kemudian pada saat anak korban masuk ke toilet terdakwa mengikuti anak korban dan ikut masuk kedalam toilet dan memeloroti pakaian anak korban selanjutnya terdakwa memasukan kelamin terdakwa kedalam alat kelamin anak korban;

- bahwa kejadian terakhir terjadi pada hari kamis tanggal 21 September 2023 yang mana pada awalnya terdakwa datang ke warung ayah korban yang bernama Saksi 1 kemudian terdakwa menanyakan apakah ada kabel listrik kemudian Saksi 1 mengatakan bahwa tidak ada kabel listrik selanjutnya terdakwa datang kerumah anak korban dan masuk kedalam kamar anak korban dengan alasan mencari kabel listrik yang mana pada saat itu anak korban sedang melipat baju kemudian pada saat anak korban



ingin memasukan baju tersebut kedalam lemari terdakwa langsung memeloroti celana serta celana dalam anak korban selanjutnya setelah memeloroti celana tersebut terdakwa langsung memasukan tangganya kedalam baju anak korban dan memeras meras payudara anak korban kemudian memasukan jarinya kedalam kemaluan anak korban selanjutnya terdakwa memberontak karena tidak mau dipersetubuhi , karena tenaga terdakwa lebih kuat anak korban tidak bisa memberontak dan tidak bisa teriak dikarenakan takut oleh terdakwa selanjutnya terdakwa menyeret anak korban dan merebahkan anak korban keatas Kasur kemudian terdakwa menurunkan celananya selanjutnya terdakwa langsung menghisap payudara anak korban selanjutnya terdakwa langsung memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban kemudian terdakwa memaju mundurkan pinggulnya selama lebih kurang 3 menit selanjutnya terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya dan mengeluarkan sperma diatas perut atau diluar alat kelamin anak korban selanjutnya terdakwa keluar dari kamar;

- Bahwa berdasarkan hasil *Visum Et Repentum* yang dikeluarkan oleh Dr.Nadhila Faradhiba Siregar dengan kesimpulan bahwa pada pemeriksaan alat kelamin luar Anak korban pada kedua bibir kecil kemaluan tidak ada kemerahan, pada selaput darah terdapat robekan pada arah pukul 5 dengan kesimpulan pada pemeriksaan selaput darah terdapat berkas robekan lama hingga kedasar dan tidak ditemukan adanya kelainan dan kekerasan di anggota tubuh lain;

Perbuatan Terdakwa SAPUTRA Als IPUT Bin MUSLIH (alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa SAPUTRA Als IPUT Bin MUSLIH (alm) pada hari kamis 21 September 2023 atau dalam suatu waktu dalam bulan September tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2023 sekira pukul 18.30 Wita bertempat di sebuah rumah yang eralamat di kab.tanah bumbu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Batulicin berwenang memeriksa dan mengadili perkara

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2023/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana ini, dengan sengaja tanpa hak atau melawan hukum melakukan beberapa perbuatan yang harus dianggap satu perbuatan yaitu dengan tipu muslihat dan rangkaian kebohongan membujuk anak untuk melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain yaitu anak saksi yang berusia 16 (enam belas) tahun dengan akta kelahiran nomor 6302CLT11906201033154 perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah melakukan 6 (enam) kali persetujuan terhadap anak korban yang mana kejadian pertama terjadi pada tahun 2022 pada saat anak korban masih duduk di kelas VII SMP yang mana kejadian tersebut dilakukan pada saat korban pulang sekolah di ruang tamu rumah di jl.pasar ampera RT 18 Desa Tungkaran panggeran Kec.Simpang empat;
- Bahwa kejadian kedua sebulan setelah kejadian pertama yang mana tempat kejadiannya adalah dirumah nenek korban di Kab.Tanah Bumbu dimana sekira pukul 19.00 Wita anak korban disuruh oleh orang tuanya untuk menjemput nenek anak korban dirumahnya kemudian anak korban bertemu dengan tersangka di rumah nenek anak korban kemudian terdakwa langsung mendekati dan menarik tangan anak korban dan menarik anak korban ke WC kemudian anak korban menolak untuk pergi ke WC akan tetapi terdakwa tetap memaksa dan menarik tangan anak korban selanjutnya setelah di WC terdakwa meminta untuk bersetubuh dengan anak korban dan anak korban pun menolak ajakan tersebut selanjutnya terdakwa memaksa anak korban dan membuka celana anak korban dan memasukan alat kelamin terdakwa kedalam alat kelamin anak korban;
- Bahwa kejadian ketiga satu minggu setelah kejadian kedua dan kejadiannya sama dengan kejadian kedua yaitu dirumah nenek anak korban pada saat anak korban kerumah nenek anak korban, anak korban bertemu dengan tersangka di rumah nenek anak korban kemudian terdakwa langsung mendekati dan menarik tangan anak korban dan menarik anak korban ke WC kemudian anak korban menolak untuk pergi ke WC akan tetapi terdakwa tetap memaksa dan menarik tangan anak korban selanjutnya setelah di WC terdakwa meminta untuk bersetubuh dengan anak korban dan anak korban pun menolak ajakan tersebut selanjutnya terdakwa memaksa anak korban dan membuka celana anak korban dan memasukan alat kelamin terdakwa kedalam alat kelamin anak korban;
- selanjutnya kejadian keempat terjadi pada tahun 2023 di rumah anak korban yang mana kejadian tersebut terjadi pada saat anak korban ingin masuk kedalam kamar anak korban untuk mencari sesuatu kemudian terdakwa tiba tiba juga mengikuti anak korban dan berdiri didepan kamar

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2023/PN Bln.



anak korban karena terdakwa berada di depan pintu kamar anak korban tidak jadi untuk masuk kedalam kamar karena anak korban telah takut didekat terdakwa kemudian karena anak korban menghindari terdakwa langsung menarik tangan anak korban dan menarik anak korban kedalam kamar selanjutnya terdakwa langsung memelototi pakaian anak korban dan memasukan alat kelamin terdakwa kedalam alat kelamin anak korban sampai dengan alat kelamin terdakwa mengeluarkan sperma;

- bahwa kejadian kelima terjadi lebih kurang 1 (satu) minggu dan tempat kejadian di rumah anak korban yang mana pada saat itu anak korban hendak pergi ke toilet kemudian pada saat anak korban masuk ke toilet terdakwa mengikuti anak korban dan ikut masuk kedalam toilet dan memelototi pakaian anak korban selanjutnya terdakwa memasukan kelamin terdakwa kedalam alat kelamin anak korban;

- bahwa kejadian terakhir terjadi pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 yang mana pada awalnya terdakwa datang ke warung ayah korban yang bernama Saksi 1 kemudian terdakwa menanyakan apakah ada kabel listrik kemudian Saksi 1 mengatakan bahwa tidak ada kabel listrik selanjutnya terdakwa datang kerumah anak korban dan masuk kedalam kamar anak korban dengan alasan mencari kabel listrik yang mana pada saat itu anak korban sedang melipat baju kemudian pada saat anak korban ingin memasukan baju tersebut kedalam lemari terdakwa langsung memelototi celana serta celana dalam anak korban selanjutnya setelah memelototi celana tersebut terdakwa langsung memasukan tangannya kedalam baju anak korban dan memeras meras payudara anak korban kemudian memasukan jarinya kedalam kemaluan anak korban selanjutnya terdakwa memberontak karena tidak mau dipersetubuhi, karena tenaga terdakwa lebih kuat anak korban tidak bisa memberontak dan tidak bisa teriak dikarenakan takut oleh terdakwa selanjutnya terdakwa menyeret anak korban dan merebahkan anak korban keatas Kasur kemudian terdakwa menurunkan celananya selanjutnya terdakwa langsung menghisap payudara anak korban selanjutnya terdakwa langsung memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban kemudian terdakwa memaju mundurkan pinggulnya selama lebih kurang 3 menit selanjutnya terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya dan mengeluarkan sperma diatas perut atau diluar alat kelamin anak korban selanjutnya terdakwa keluar dari kamar;

- Bahwa berdasarkan hasil *Visum Et Repentum* yang dikeluarkan oleh Dr.Nadhila Faradhiba Siregar dengan kesimpulan bahwa pada pemeriksaan alat kelamin luar Anak korban pada kedua bibir kecil kemaluan tidak ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemerahan, pada selaput darah terdapat robekan pada arah pukul 5 dengan kesimpulan pada pemeriksaan selaput darah terdapat bekas robekan lama hingga kedasar dan tidak ditemukan adanya kelainan dan kekerasan di anggota tubuh lain;

Perbuatan Terdakwa NOVYK KURNIAWAN Bin SARNO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (2) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isinya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Saksi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi dihadirkan dipersidangan untuk memberikan keterangan mengenai peristiwa persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Saksi;
- Bahwa Terdakwa adalah paman Anak Saksi, sehingga Anak Saksi mengenal Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah 6 (enam) kali menyetubuhi Anak Saksi, yang mana terakhir kali dilakukan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekira pukul 18.30 WITA di dalam kamar rumah Anak Saksi yang beralamat di Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa masuk ke dalam kamar Anak Saksi untuk mencari kabel listrik warna kuning namun kabel tersebut tidak ditemukan, kemudian Anak Saksi mengobrol Terdakwa sambil melipat pakaian, dan ketika Anak Saksi sedang memasukan pakaian yang sudah terlipat ke dalam lemari tiba-tiba Terdakwa menurunkan celana beserta celana dalam Anak Saksi dari belakang, lalu Terdakwa memasukan tangannya ke dalam pakaian yang digunakan Anak Saksi dan meremas payudara Anak Saksi, setelah itu Terdakwa memasukan jarinya ke dalam kemaluan Anak Saksi, kemudian Terdakwa sempat menyuruh Anak Saksi memegang kemaluan Terdakwa namun Anak Saksi menolaknya, lalu Anak Saksi direbahkan di atas kasur dan Anak Saksi melihat Terdakwa sudah

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2023/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menurunkan celana beserta celana dalamnya hingga di paha Terdakwa, setelah itu Terdakwa mengenakan baju Anak Saksi dan menghisap payudara Anak Saksi dengan posisi Terdakwa berada di atas Anak Saksi, lalu Terdakwa memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Saksi dan menggerakannya maju mundur selama kurang lebih dua atau tiga menit hingga Terdakwa mengeluarkan air mani di luar kemaluan Anak Saksi;

- Bahwa saat Terdakwa memasukan jarinya ke dalam kemaluan Anak Saksi, Anak Saksi sempat melawan dengan menjauhkan tangan Terdakwa, namun Terdakwa lebih kuat daripada Anak Saksi, sehingga Anak Saksi tidak dapat melawannya;

- Bahwa sebelumnya pertama kali Terdakwa menyetubuhi Anak Saksi yaitu pada saat Anak Saksi kelas VII SMP di tahun 2022 sekira pukul 13.00 WITA di ruang tamu rumah Terdakwa;

- Bahwa persetujuan kedua dilakukan Terdakwa kurang lebih sebulan kemudian di tahun yang sama sekira pukul 19.00 WITA, yang mana saat itu Anak Saksi hendak menjemput nenek Anak Saksi di rumah Terdakwa, namun Terdakwa justru menarik tangan Anak Saksi lalu menyetubuhi Anak Saksi di toilet rumah Terdakwa;

- Bahwa persetujuan ketiga dilakukan Terdakwa kurang lebih seminggu kemudian sekira pukul 19.00 WITA dan dilakukan juga di toilet rumah Terdakwa;

- Bahwa persetujuan keempat dilakukan Terdakwa saat Anak Saksi kelas VIII SMP pada tahun 2023 sekira pada siang hari di rumah Anak Saksi yang beralamat di Kabupaten Tanah Bumbu;

- Bahwa persetujuan kelima dilakukan Terdakwa kurang lebih seminggu kemudian sekira pada pukul 16.00 WITA di toilet rumah Anak Saksi;

- Bahwa persetujuan keenam dilakukan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekira pukul 18.30 WITA di dalam kamar rumah Anak Saksi, sebagaimana yang diceritakan Anak Saksi sebelumnya;

- Bahwa setiap Terdakwa menyetubuhi Anak Saksi, Terdakwa melakukannya dengan menarik tangan Anak Saksi secara tiba-tiba dan langsung menyetubuhi Anak Saksi, selain itu Terdakwa juga menyuruh Anak Saksi diam dengan nada keras setiap kali hendak menyetubuhi Anak Saksi serta mengancam Anak Saksi bila Anak Saksi menceritakan peristiwa persetujuan tersebut kepada orang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Saksi juga merasa takut dengan Terdakwa karena Terdakwa tinggal serumah dengan Anak Saksi;
- Bahwa awalnya Anak Saksi takut menceritakan peristiwa persetubuhan yang dialaminya tersebut, namun karena Anak Saksi sudah tidak kuat dengan perlakuan Terdakwa kepada Anak Saksi, kemudian Anak Saksi menceritakannya kepada ayah kandung Anak Saksi, yaitu Saksi 1, namun Anak Saksi tidak berani bercerita kepada ibu Anak Saksi karena Terdakwa adalah adik kandung ibu Anak Saksi;
- Bahwa kemudian Anak Saksi dan Saksi 1 melaporkan peristiwa persetubuhan yang dialami Anak Saksi tersebut kepada Pihak Kepolisian;
- Bahwa Anak Saksi menyatakan mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan, yaitu pakaian yang digunakan Anak Saksi saat disetubuhi Terdakwa;

Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

2. Saksi 1, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah ayah kandung Anak Saksi;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan untuk memberikan keterangan mengenai peristiwa persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Saksi;
- Bahwa Terdakwa adalah adik ipar Saksi, sehingga Saksi kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa persetubuhan yang dialami Anak Saksi karena Anak Saksi menceritakannya sendiri kepada Saksi, yaitu pada malam hari tanggal 21 September 2023;
- Bahwa saat itu Anak Saksi bercerita bahwa sewaktu Saksi sedang pergi Terdakwa menyetubuhi Anak Saksi tetapi Anak Saksi tidak berani berteriak karena merasa ketakutan;
- Bahwa setelah itu Saksi dan Anak Saksi melaporkan peristiwa persetubuhan tersebut ke Polsek;
- Bahwa setelah Anak Saksi diperiksa oleh Pihak Kepolisian, barulah Saksi mengetahui seluruhnya peristiwa persetubuhan yang dialami Anak Saksi dan juga Saksi baru mengetahui bahwa Anak Saksi telah 6 (enam) kali disetubuhi oleh Terdakwa;
- Bahwa akibat peristiwa yang di alami Anak Saksi, sekarang Anak Saksi menjadi lebih pendiam serta tidak mau berkomunikasi dengan keluarga istri Saksi dan hanya mau berkomunikasi dengan keluarga dari Saksi saja;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2023/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak sebelum penangkapan hingga saat ini Saksi tidak pernah berkomunikasi dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta maaf ataupun mengupayakan perdamaian dengan keluarga Saksi;
- Bahwa Saksi menyatakan mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan, yaitu pakaian yang digunakan Anak Saksi saat disetubuhi Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi 1, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah 6 (enam) kali menyetubuhi Anak Saksi, yang mana terakhir kali dilakukan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekira pukul 17.00 WITA di dalam kamar rumah Anak Saksi yang beralamat di Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa masuk ke dalam kamar Anak Saksi untuk mencari kabel listrik warna kuning namun kabel tersebut tidak ditemukan, kemudian Terdakwa mengobrol dengan Anak Saksi yang sedang melipat pakaian, lalu Terdakwa mengajak Anak Saksi untuk bersetubuh dan Anak Saksi menyetujui ajakan Terdakwa tersebut, setelah itu Terdakwa memegang dan meremas payudara Anak Saksi dari depan, kemudian Anak Saksi menurunkan celananya hingga lutut dan berbaring di atas lantai, lalu Terdakwa juga menurunkan celana Terdakwa hingga lutut dan memegang kemaluan Terdakwa sendiri hingga keluar cairan, setelah itu Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Saksi dan menggerakannya maju mundur selama kurang lebih dua menit hingga Terdakwa merasa ingin ejakulasi lalu mengeluarkan air maninya ke arah dinding kamar;
- Bahwa setelah melakukan persetubuhan tersebut, Terdakwa kemudian membersihkan air mani yang ada di dinding kamar menggunakan kain lap berwarna hitam, lalu Terdakwa pergi ke dapur untuk membersihkan kemaluan Terdakwa, setelah itu Terdakwa duduk di meja makan warung, sedangkan Anak Saksi membersihkan kemaluannya di kamar mandi kakak Terdakwa lalu menjaga warung;
- Bahwa sebelumnya pertama kali Terdakwa menyetubuhi Anak Saksi yaitu pada saat Anak Saksi kelas VII SMP di tahun 2022 sekira pukul 13.00 WITA di ruang tamu rumah Terdakwa;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2023/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa persetujuan kedua dilakukan Terdakwa kurang lebih sebulan kemudian di tahun yang sama sekira pukul 19.00 WITA, yang mana saat itu Anak Saksi hendak menjemput nenek Anak Saksi di rumah Terdakwa, namun Terdakwa justru menarik tangan Anak Saksi lalu menyetubuhi Anak Saksi di toilet rumah Terdakwa;
 - Bahwa persetujuan ketiga dilakukan Terdakwa kurang lebih seminggu kemudian sekira pukul 19.00 WITA dan dilakukan juga di toilet rumah Terdakwa;
 - Bahwa persetujuan keempat dilakukan Terdakwa saat Anak Saksi kelas VIII SMP pada tahun 2023 sekira pada siang hari di rumah Anak Saksi yang beralamat di Kabupaten Tanah Bumbu;
 - Bahwa persetujuan kelima dilakukan Terdakwa kurang lebih seminggu kemudian sekira pada pukul 16.00 WITA di toilet rumah Anak Saksi;
 - Bahwa persetujuan keenam dilakukan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekira pukul 18.30 WITA di dalam kamar rumah Anak Saksi, sebagaimana yang diceritakan Terdakwa sebelumnya;
 - Bahwa Terdakwa tidak pernah menjanjikan apapun dan juga tidak pernah memaksa maupun mengancam Anak Saksi agar mau bersetubuh dengan Terdakwa, sebab setiap kali Terdakwa mengajak Anak Saksi untuk bersetubuh, Anak Saksi tidak pernah menolaknya;
 - Bahwa Terdakwa tidak pernah menggunakan alat kontrasepsi setiap kali bersetubuh dengan Anak Saksi;
 - Bahwa Terdakwa tidak berpacaran dengan Anak Saksi;
 - Bahwa Anak Saksi merupakan keponakan Terdakwa atau anak tiri dari kakak kandung Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa tidak mengetahui usia Anak Saksi, namun yang Terdakwa ketahui adalah Anak Saksi masih bersekolah kelas VIII SMP;
 - Bahwa Terdakwa belum pernah meminta maaf kepada Anak Saksi maupun keluarganya mengenai perbuatan Terdakwa menyetubuhi Anak Saksi;
 - Bahwa Terdakwa menyatakan mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan, yaitu pakaian yang digunakan Anak Saksi saat bersetubuh dengan Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2023/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Visum Et Repertum yang diterbitkan oleh IGD Marina Permata Hospital dan ditandatangani oleh dr. Nadhila Faradhiba Siregar, dengan kesimpulan sebagai berikut:
 1. Korban berjenis kelamin perempuan, umur enam belas tahun, dan warna kulit kuning langsung;
 2. Pada pemeriksaan selaput dara terdapat bekas robekan lama hingga ke dasar dan tidak ditemukan adanya kelainan dan kekerasan di anggota tubuh lain;
 3. Cedera tersebut tidak mengakibatkan penyakit/ halangan dalam menjalankan pekerjaan/ pencaharian untuk sementara waktu;
- Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Saksi yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kotabaru;
- Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Saksi 1 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar baju sweater lengan panjang warna abu-abu;
- 1 (satu) lembar celana legging panjang warna hitam;
- 1 (satu) lembar celana dalam warna ungu muda;
- 1 (satu) lembar bra warna krem;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah 6 (enam) kali menyetubuhi Anak Saksi;
- Bahwa pertama kali Terdakwa menyetubuhi Anak Saksi yaitu pada saat Anak Saksi kelas VII SMP di tahun 2022 sekira pukul 13.00 WITA di ruang tamu rumah Terdakwa;
- Bahwa persetujuan kedua dilakukan Terdakwa kurang lebih sebulan kemudian di tahun yang sama sekira pukul 19.00 WITA, yang mana saat itu Anak Saksi hendak menjemput nenek Anak Saksi di rumah Terdakwa, namun Terdakwa justru menarik tangan Anak Saksi lalu menyetubuhi Anak Saksi di toilet rumah Terdakwa;
- Bahwa persetujuan ketiga dilakukan Terdakwa kurang lebih seminggu kemudian sekira pukul 19.00 WITA dan dilakukan juga di toilet rumah Terdakwa;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2023/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa persetujuan keempat dilakukan Terdakwa saat Anak Saksi kelas VIII SMP pada tahun 2023 sekira pada siang hari di rumah Anak Saksi yang beralamat di Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa persetujuan kelima dilakukan Terdakwa kurang lebih seminggu kemudian sekira pada pukul 16.00 WITA di toilet rumah Anak Saksi;
- Bahwa persetujuan keenam dilakukan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekira pukul 18.30 WITA di dalam kamar rumah Anak Saksi yang beralamat di Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa pada persetujuan keenam tersebut awalnya Terdakwa masuk ke dalam kamar Anak Saksi untuk mencari kabel listrik warna kuning namun kabel tersebut tidak ditemukan, kemudian Terdakwa mengobrol dengan Anak Saksi yang sedang melipat pakaian, dan ketika Anak Saksi sedang memasukan pakaian yang sudah terlipat ke dalam lemari tiba-tiba Terdakwa menurunkan celana beserta celana dalam Anak Saksi dari belakang, lalu Terdakwa memasukan tangannya ke dalam pakaian yang digunakan Anak Saksi dan meremas payudara Anak Saksi, setelah itu Terdakwa memasukan jarinya ke dalam kemaluan Anak Saksi, kemudian Terdakwa sempat menyuruh Anak Saksi memegang kemaluan Terdakwa namun Anak Saksi menolaknya, lalu Anak Saksi direbahkan oleh Terdakwa di atas kasur, setelah itu Terdakwa yang sudah menurunkan celana dan celana dalamnya hingga lutut lalu menaikan baju Anak Saksi dan menghisap payudara Anak Saksi dengan posisi Terdakwa berada di atas Anak Saksi, kemudian Terdakwa memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Saksi dan menggerakannya maju mundur selama kurang lebih 2 (dua) menit hingga Terdakwa mengeluarkan air mani di luar kemaluan Anak Saksi;
- Bahwa setiap Terdakwa menyetubuhi Anak Saksi, Terdakwa melakukannya dengan menarik tangan Anak Saksi secara tiba-tiba dan langsung menyetubuhi Anak Saksi, selain itu Terdakwa juga menyuruh Anak Saksi diam dengan nada keras setiap kali hendak menyetubuhi Anak Saksi serta mengancam Anak Saksi bila Anak Saksi menceritakan peristiwa persetujuan tersebut kepada orang lain;
- Bahwa pada malam harinya di tanggal 21 September 2023 tersebut, Anak Saksi menceritakan peristiwa tersebut kepada ayah kandung Anak Saksi, yaitu Saksi 1, setelah itu Anak Saksi dan Saksi 1 melaporkan peristiwa persetujuan tersebut kepada Pihak Kepolisian;
- Bahwa Anak Saksi merupakan keponakan Terdakwa atau anak tiri dari kakak kandung Terdakwa;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2023/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta maaf ataupun melakukan upaya perdamaian dengan Anak Saksi maupun keluarga Anak Saksi;
- Bahwa Anak Saksi dilahirkan pada tahun 2007;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dilarang Melakukan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetujuan Dengannya atau Dengan Orang Lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” memiliki pengertian bahwa siapa saja sebagai subjek hukum orang (manusia) atau badan hukum yang dapat dan mampu bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukannya dan tidak ditemukan alasan penghapus pidana bagi dirinya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “setiap orang” dalam uraian dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa Saputra alias Iput bin Muslih (Alm) yang mana merupakan subjek hukum orang;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga tidak membantah identitasnya di dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Saksi-Saksi yang telah dihadirkan di persidangan juga membenarkan bahwa Terdakwa yang dihadirkan di dalam persidangan adalah Terdakwa yang dimaksud dalam perkara ini;



Menimbang, bahwa Terdakwa dapat mengerti seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya dan dapat memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur “setiap orang” sebagai delik formil telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Dilarang Melakukan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya atau Dengan Orang Lain”

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 15a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan “kekerasan” yaitu setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah 6 (enam) kali menyetubuhi Anak Saksi dan persetubuhan yang keenam dilakukan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekira pukul 18.30 WITA di dalam kamar rumah Anak Saksi yang beralamat di Kabupaten Tanah Bumbu;

Menimbang, bahwa pada persetubuhan keenam tersebut awalnya Terdakwa masuk ke dalam kamar Anak Saksi untuk mencari kabel listrik warna kuning namun kabel tersebut tidak ditemukan, kemudian Terdakwa mengobrol dengan Anak Saksi yang sedang melipat pakaian, dan ketika Anak Saksi sedang memasukkan pakaian yang sudah terlipat ke dalam lemari tiba-tiba Terdakwa menurunkan celana beserta celana dalam Anak Saksi dari belakang, lalu Terdakwa memasukkan tangannya ke dalam pakaian yang digunakan Anak Saksi dan meremas payudara Anak Saksi, setelah itu Terdakwa memasukkan jarinya ke dalam kemaluan Anak Saksi, kemudian Terdakwa sempat menyuruh Anak Saksi memegang kemaluan Terdakwa namun Anak Saksi menolaknya, lalu Anak Saksi direbahkan oleh Terdakwa di atas kasur, setelah itu Terdakwa yang sudah menurunkan celana dan celana dalamnya hingga lutut lalu menaikan baju Anak Saksi dan menghisap payudara Anak Saksi dengan posisi Terdakwa berada di atas Anak Saksi, kemudian Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Saksi dan menggerakannya maju mundur selama kurang lebih 2 (dua) menit hingga Terdakwa mengeluarkan air mani di luar kemaluan Anak Saksi;

Menimbang, bahwa setiap Terdakwa menyetubuhi Anak Saksi, Terdakwa melakukannya dengan menarik tangan Anak Saksi secara tiba-tiba



dan langsung menyetubuhi Anak Saksi, selain itu Terdakwa juga menyuruh Anak Saksi diam dengan nada keras setiap kali hendak menyetubuhi Anak Saksi serta mengancam Anak Saksi bila Anak Saksi menceritakan peristiwa persetubuhan tersebut kepada orang lain;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa menarik tangan Anak Saksi setiap kali Terdakwa akan menyetubuhi Anak Saksi merupakan kekerasan, selain itu perbuatan Terdakwa yang menyuruh Anak Saksi diam dengan nada keras setiap kali hendak menyetubuhi Anak Saksi serta mengancam Anak Saksi agar tidak menceritakan perbuatan persetubuhan Terdakwa tersebut kepada orang lain merupakan ancaman kekerasan sebagaimana dimaksud dalam unsur ini karena telah mengakibatkan kesengsaraan terhadap psikis Anak Saksi;

Menimbang, bahwa sub-unsur “kekerasan atau ancaman kekerasan” bersifat alternatif, yangmana apabila salah satu sub-unsur tersebut telah terpenuhi, maka terpenuhilah maksud dari unsur ini, dan berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sub-unsur “ancaman kekerasan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa kesengsaraan psikis yang dialami oleh Anak Saksi juga menunjukkan adanya paksaan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Saksi, dengan demikian sub unsur “memaksa” juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “persetubuhan” adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam anggota kemaluan perempuan;

Menimbang, bahwa tidaklah perlu persetubuhan itu harus terdapat keluarnya air mani, sebab keluarnya air mani merupakan akibat dari perbuatan pokoknya, yaitu masuknya anggota kemaluan laki-laki ke dalam anggota kemaluan perempuan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Saksi dan menggerakannya maju mundur selama kurang lebih 2 (dua) menit hingga Terdakwa mengeluarkan air mani di luar kemaluan Anak Saksi merupakan perbuatan persetubuhan yang dilakukan dengan Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa persetubuhan tersebut juga dikuatkan dengan Visum Et Repertum yang diterbitkan oleh IGD Marina Permata Hospital dan ditandatangani oleh dr. Nadhila Faradhiba Siregar, dengan kesimpulan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Korban berjenis kelamin perempuan, umur enam belas tahun, dan warna kulit kuning langsung;
2. Pada pemeriksaan selaput dara terdapat bekas robekan lama hingga ke dasar dan tidak ditemukan adanya kelainan dan kekerasan di anggota tubuh lain;
3. Cedera tersebut tidak mengakibatkan penyakit/ halangan dalam menjalankan pekerjaan/ pencaharian untuk sementara waktu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa telah terjadi persetubuhan antara Terdakwa dengan Anak Saksi, dengan demikian sub-unsur “melakukan persetubuhan dengannya” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sub-unsur “melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain” juga bersifat alternatif;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud “anak” adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, Anak Saksi lahir pada tahun 2007 dan persetubuhan antara Terdakwa dengan Anak Saksi terakhir kali terjadi pada 21 September 2023 atau pada saat itu Anak Saksi berusia 16 (enam belas) tahun, atau dengan kata lain Anak Saksi belum berusia 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga dikuatkan dengan Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Saksi yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kotabaru serta Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Saksi 1 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “melakukan ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2023/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang yang mengancam perbuatan Terdakwa dengan pidana penjara dan pidana denda secara kumulatif, maka selain Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Pasal 30 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur bahwa apabila putusan pidana denda tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa akan dijatuhi pidana kurungan sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringan hukuman yang diajukan oleh Terdakwa, akan dipertimbangkan Majelis Hakim dalam hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam mengajukan permohonan, Terdakwa juga melampirkan selebar surat yang dibuat pada tanggal 8 Januari 2024 dan ditandatangani oleh Saksi 1 selaku orang tua Anak Saksi, yang mana dalam surat tersebut pada pokoknya orang tua Anak Saksi memohon kepada Jaksa agar meringankan hukuman bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap surat tersebut, Majelis Hakim meragukan kebenaran isinya, sebab di dalam persidangan Saksi 1 telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang mana salah satu keterangannya menyatakan bahwa Terdakwa tidak pernah meminta maaf dan juga tidak pernah ada upaya perdamaian antara Terdakwa dengan keluarga Anak Saksi,



selain itu surat tersebut juga tidak diserahkan oleh Saksi 1 sendiri dan justru diserahkan oleh Terdakwa setelah proses pembuktian selesai, sehingga Majelis Hakim tidak dapat mengkonfirmasi kebenaran surat tersebut kepada Saksi 1;

Menimbang, bahwa surat tersebut juga ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan bukan ditujukan kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo*, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah salah menyerahkan surat tersebut, oleh karena itu surat tersebut juga tidak dapat dipertimbangkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar baju sweater lengan panjang warna abu-abu;
- 1 (satu) lembar celana legging panjang warna hitam;
- 1 (satu) lembar celana dalam warna ungu muda;
- 1 (satu) lembar bra warna krem;

adalah pakaian yang digunakan Anak Saksi saat terjadinya peristiwa persetubuhan yang dilakukan Terdakwa, maka untuk mengurangi trauma bagi Anak Saksi, Majelis Hakim perlu menetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;
- Terdakwa merupakan paman Anak Saksi yang seharusnya turut melindungi dan menjaga Anak Saksi, namun Terdakwa justru melakukan tindak pidana terhadap Anak Saksi;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kesedihan yang mendalam bagi keluarga Anak Saksi;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;



Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang selama persidangan, sehingga membantu kelancaran jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Saputra alias Iput bin Muslih (Alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **melakukan ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya** sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) tahun** dan pidana denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju sweater lengan panjang warna abu-abu;
 - 1 (satu) lembar celana legging panjang warna hitam;
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna ungu muda;
 - 1 (satu) lembar bra warna krem;

dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);**

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin, pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024, oleh Fendy Septian, S.H. sebagai Hakim Ketua, Andi Rachmad Sulistiyanto, S.H. M.Kn. dan Domas Manalu, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Monasy Saniang Winey, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, serta dihadiri oleh Ayugi Zasubhi Bestia, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andi Rachmad Sulistiyanto, S.H. M.Kn.

Fendy Septian, S.H.

Domas Manalu, S.H.

Panitera Pengganti,

Monasy Saniang Winey, S.H., M.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2023/PN Bln.